

PENGARUH PENERAPAN E-FILING, E-BILLING, E-REGISTRATION (NPWP) TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Aurelia Ayu Serlin Fau¹, Febria Jasdianti², Nuraini³, Noviandhika Delphia Rahayu⁴,
Sinistry Moho⁵, Sugiyanto⁶

¹²³⁴⁵⁶Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang

*E-mail: aureliaayufau98@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan pada *e-filing*, *e-billing*, *e-registration* (NPWP) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan di wilayah Tangerang Selatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari tenaga kerja Kota Tangerang Selatan dengan jumlah populasi sebanyak 101 orang. Teknik Analisa data yaitu regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS v.25.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian Variabel *e-filing* memiliki nilai sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05. Variabel *e-billing* memiliki nilai sig. 0,000 lebih kecil dari nilai 0,05. Dan Variabel *e-registration* (NPWP) memiliki nilai sig. 0,137 lebih kecil dari nilai 0,05. Sehingga variabel *e-filing*, *e-billing*, *e-registration* (NPWP) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wilayah Tangerang Selatan. 4

Kata Kunci: *E-Filing, E-Billing, E-Registration (NPWP)*

ABSTRACT

This study was conducted to test whether there was a significant effect on e-filing, e-billing, e-registration (NPWP) on the level of compliance of individual taxpayers in the South Tangerang area.

The method used in this research is qualitative method. Sources of data in this study are secondary data obtained from the workforce of South Tangerang City with a population of 101 people. The data analysis technique is multiple linear regression using SPSS v.25 software.

Based on the data obtained from the research results, the e-filing variable has a sig value. 0.000 is less than 0.05. The e-billing variable has a sig value. 0.000 is smaller than the value 0.05. And the e-registration variable (NPWP) has a sig value. 0.137 is less than the value 0.05. So that the variables of e-filing, e-billing, e-registration (NPWP) have a significant effect on individual taxpayer compliance in the South Tangerang area.

Keywords: *E-Filing, E-Billing, E-Registration (NPWP)*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Sumber penerimaan negara Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu sumber penerimaan dalam negeri dan dari luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang utama dan memiliki peranan penting dalam pembangunan negara adalah pajak. Pajak diharapkan dapat menjadi sumber dana yang dapat menangani masalah ekonomi mengingat bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia saat ini.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar adalah melalui subjek pajak atau yang lazim dikenal dengan wajib pajak. Salah satu jenis pajak yang paling sering disebutkan adalah wajib pajak pribadi yang berkaitan dengan tanggungan perseorangan. Setiap warga negara wajib melakukan lapor pajak pribadi yang kemudian akan dipakai untuk kepentingan negara. Pembangunan yang saat ini terjadi atau gaji yang didapatkan oleh aparatur sipil negara kebanyakan didapat dari pajak ini. Penerimaan pajak digunakan kembali untuk membangun infrastruktur yang mendukung untuk kemajuan bangsa. Tanpa wajib pajak, keperluan rakyat tidak bisa dipenuhi oleh negara.

Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku Wajib Pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau tax compliance. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Menurut Rahayu (2010) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan juga perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-06/PJ/2019 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online menyebutkan bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi elektronik. Layanan pajak online adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak meliputi DJP online dan penyedia layanan SPT Elektronik. Sistem elektronik perpajakan yang menjadi bentuk modernisasi perpajakan diantaranya *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing*. *E-registration* adalah metode untuk melakukan pendaftaran online. Kemudian *e-filing* adalah metode

untuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara online. Dan yang terakhir *e-billing* adalah metode untuk pembayaran pajak secara online maupun melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan memasukkan kode *billing* yang akan diterima oleh Wajib Pajak. Dengan diterapkannya pembayaran secara elektronik ini terdapat tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan yaitu dapat menghemat waktu, mudah, dan akurat (Sulistiyorini et al, 2017).

Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Penerapan sistem elektronik, kualitas pelayanan, pemahaman perpajakan yang baik, dan ketegasan dalam menerapkan sanksi pajak diharapkan akan meningkatkan keefektifitasan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan yang baik sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan yang direncanakan secara rinci dan menggunakan strategi yang baik akan mempengaruhi besarnya penerimaan pajak. Dengan penjabaran tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, *E-Registration* (NPWP) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

HIPOTESIS

Menurut (Sugiyono 2017) mengatakan bahwa :

“Perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan”.

Pengaruh *E-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pajak merupakan pendapatan utama negara yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak, untuk memaksimalkan sumber penerimaan negara tersebut dibutuhkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada negara. Sistem *e-filing* merupakan sebuah inovasi dari Direktorat Jendral Pajak untuk membantu masyarakat dalam pembayaran dan penyampaian pajak secara online dan realtime. oleh karena itu, dengan adanya *e-filing* diharapkan akan dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seperti dalam penelitian (Dipa Teruna Awaloedin, Maulana, Mahardi Aldi, 2018) bahwa penerapan “Sistem *e-filing* dan pemahaman internet dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak”.

H₁ : Terdapat Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh *E-Billing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

(Ida Bagus Putra Pradnyana dan Gine Das Prena, 2019) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, *E-Billing* Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur”. Dari hasil penelitian menunjukkan Sistem *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman

perpajakan berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pratama depansar timur. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H₂ : Terdapat Pengaruh Penerapan Sistem *e-billing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh *E-Registration* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Isyarah Fadilah, 2019) dengan judul “Pengaruh *Penerapan E-Registration, E-Filing dan E-Billing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”. Dari hasil penelitian menunjukkan sistem *e-registration, e-filing dan e-billing* berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H₃ : Terdapat Pengaruh Penerapan Sistem *e-registration* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

(Teknik pengumpulan data, jenis data, populasi, diceritakan dalam bentuk narasi tidak berupa point-point).

Penentuan Sampel

Operasional Variabel Penelitian.

Menurut Silaen (2018:69) mengatakan bahwa : “Variabel penelitian adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai atau mempunyai nilai yang bervariasi, yakni suatu sifat, karakteristik atau fenomena yang dapat menunjukkan sesuatu untuk dapat diamati atau diukur yang nilainya berbeda-beda atau bervariasi.”

Sedangkan variabel bebas adalah *e-filing, e-billing, e-registration* (NPWP). Masing-masing definisi operasional variabel akan dijelaskan sebagai berikut :

Variabel Independen (Bebas)

Menurut Sugiyono (2011, 62) mengatakan bahwa : “Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu *e-filing* (X1), *e-billing* (X2) dan *e-registration* (NPWP) (X3), sebagai berikut :

- a. Sistem *e-filing* merupakan suatu sistem yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk pelaporan pajak (SPT) secara online dan real time yang bertujuan untuk memudahkan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dijamin yang canggih seperti sekarang ini.

- b. Sistem *e-billing* merupakan sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat kode billing pajak pada aplikasi SSE pajak online yang merupakan bagian dari sistem Penerimaan Negara, di mana kode *billing* merupakan kode transaksi yang berguna untuk pembayaran atau setoran wajib pajak.
- c. Sistem *e-registration* (NPWP) merupakan sistem pendaftaran maupun perubahan data wajib pajak atau pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak lewat fasilitas sistem online yang terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem layanan *e-registration* yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran wajib pajak baru untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Untuk mengukur variabel tersebut diatas, digunakan skala richter 5 point sebagai berikut:

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4	5

Sumber : Hasil olah data

Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Menurut (Sugiyono 2015, 64) mengatakan bahwa : “Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas”. Sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka yang akan menjadi variabel terikat (dependent variable) adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti apakah pengaruh *e-filing* (X1), *e-billing* (X2) dan *e-registration* (NPWP) (X3) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Untuk mengukur variabel tersebut diatas, digunakan skala richter 5 point sebagai berikut:

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4	5

Sumber: Hasil olah data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil pengujian Regresi Linier Berganda dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.258	1.236		.209	.835
	E-Filing	.393	.103	.371	3.800	.000
	E-Billing	.471	.097	.430	4.866	.000
	E-Registration	.151	.101	.133	1.500	.137

Berdasarkan hasil uji linier berganda diatas dapat dikembangkan dengan menggunakan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

Persamaan regresi berganda adalah:

$$Y = 0.258 + 0,393X_1 + 0,471X_2 + 0,151X_3$$

- Konstanta sebesar 0.258 artinya jika *E-Filing*, *E-Biling* dan *E-Registration* tidak ada maka kepatuhan wajib pajak sebesar 25,896.
- Koefisien regresi X_1 sebesar 0.393 artinya setiap kenaikan 1% atau 1 poin *E-Filing* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.393. dan sebaliknya, setiap penurunan satu satuan *E-Filing* akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.393.
- Koefisien regresi X_2 sebesar 0,471 artinya setiap kenaikan 1% atau 1 poin *E-Biling* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,471. Dan sebaliknya setiap penurunan satu satuan *E-Billing* akan menurunkan kepatuhan wajib pajak 0,471.
- Koefisien regresi X_3 sebesar 0,151 artinya setiap kenaikan 1% atau 1 poin *E-Registration* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,151. dan sebaliknya setiap penurunan satu satuan *E-Registration* akan menurunkan kepatuhan wajib pajak 0,151.

Analisis Koefisien Determinasi

Berikut adalah hasil dari uji koefisien determinasi :

Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.877 ^a	.770	.762	1.931

Besarnya nilai Adjusted R square adalah sebesar 0,762 yang artinya sebesar 76,2 persen variasi kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh *E-Filing*, *E-Billing*, dan *E-Registration* sedangkan sisanya sebesar 23,8 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian Uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1207.709	3	402.570	107.973	.000 ^b
	Residual	361.658	97	3.728		
	Total	1569.366	100			

Berdasarkan output yang diperoleh F hitung sebesar 107,973 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. F tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df-1 (jumlah variabel-1) atau $4-1=3$ dan df 2 ($n-k-1$) atau $101-3-1=97$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). Hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 2,70. Sehingga $F_{hitung} (107,973) > F_{tabel} (2,70)$ dan secara sistematis diperoleh nilai signifikansi 0,000^b. Karena nilai signifikansi ($0,000^b$) < taraf signifikansi 0,05. Maka terdapat pengaruh *E-Filing*, *E-Billing*, dan *E-Registration* (NPWP) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji statistik T

Hasil pengujian Uji T dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.258	1.236		.209	.835
	E-Filing	.393	.103	.371	3.800	.000
	E-Billing	.471	.097	.430	4.866	.000
	E-Registration	.151	.101	.133	1.500	.137

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil uji hipotesis *E-Filing* memiliki t-hitung lebih besar ($3,800 > 1,66055$) maka secara statistik terbukti bahwa secara parsial *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara tingkat signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini

menunjukkan bahwa *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil uji hipotesis *E-Billing* memiliki t-hitung lebih besar ($4,866 > 1,66055$) maka secara statistik terbukti bahwa secara parsial *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara tingkat signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Hasil uji hipotesis *E-Registration* memiliki t-hitung lebih besar ($1,500 > 1,66055$) maka secara statistik terbukti bahwa secara parsial *E-Registration* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara tingkat signifikansi yaitu $0,137 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa *E-Registration* berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-Filing*, *E-Billing* dan *E-Registration* secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pembahasan dari hasil pengujian yaitu :

Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel *e-filing* memiliki nilai koefisien beta positif sebesar 0,393 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai koefisien beta > 0 dan nilai signifikansi $< 0,05$ mengindikasikan bahwa *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima yaitu, *e-filing* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya semakin baik penerapan *e-filing*, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

E-filing adalah pelaporan SPT secara online. Technology Acceptance Model berargumentasi bahwa penerimaan individu terhadap sistem teknologi informasi ditentukan oleh dua konstruk yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Wajib pajak tidak perlu lagi melaporkan SPT secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak karena dapat melaporkan pajaknya secara online melalui *e-filing*. Adanya *e-filing* dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT, maka semakin baik penerapan *e-filing* semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ni putu wina & Ni Luh supadmi (2019) tentang pengaruh penerapan e-System perpajakan dan pengetahuan perpajakan wajib pajak pada kepatuhan WPOP dan penelitian yang dilakukan oleh Ersania & Merkusiwati (2018) yang meneliti tentang pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian tersebut adalah penerapan *system* administrasi *e-filing* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan *E-Biling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel *e-billing* memiliki nilai koefisien beta positif sebesar 0,471 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai koefisien beta > 0 dan nilai signifikansi $< 0,05$ mengindikasikan bahwa *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima yaitu, *e-billing* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya semakin baik penerapan *e-billing* maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Dalam model TAM digambarkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh terhadap sikap. Sedangkan niat merupakan suatu fungsi dasar penentu yang berhubungan dengan faktor pribadi. Adanya *e-billing* dapat mempermudah wajib pajak dalam proses pembayaran karena dapat menghemat waktu. Wajib pajak akan mendapatkan kode billing kemudian bisa membayar pajaknya melalui bank atau ATM dengan kode billing tersebut. Hasil penelitian ini didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Ersania & Merkusiwati (2018) tentang pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penelitian yang dilakukan oleh Puspaesmi (2016) yang meneliti pengaruh penggunaan system administrasi berbasis internet terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penerapan sistem administrasi *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Penerapan *E-Registration* (NPWP) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel *e-registration* memiliki nilai koefisien beta positif sebesar 0,151 dengan nilai signifikansi sebesar 0,137. Nilai koefisien beta > 0 dan nilai signifikansi $< 0,05$ mengindikasikan bahwa *e-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima yaitu, *e-registration* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya semakin baik penerapan *e-registration*, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Adanya *e-registration* mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan proses pendaftaran sebagai wajib pajak. Teori Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan bahwa bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. Jika *e-registration* ini diterima dan diterapkan secara baik oleh Wajib Pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Putra (2015) yang meneliti tentang “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi *E-Registration*, *E-SPT*, Dan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan *e-registration* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan mengenai pengaruh penerapan *e-filing*, *e-biling* dan *e-registration* (NPWP) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Variabel *E-Filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Variabel *E-Biling* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c. Variabel *E-Registration* (NPWP) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak hendaknya mensosialisasikan atau mengadakan penyuluhan secara berkesinambungan mengenai *e-system* perpajakan agar wajib pajak lebih memahami penting dan mudahnya menggunakan *e-system* perpajakan sebagai sarana dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sulistiyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta). In Prosiding Seminar Nasional & Internasional(Vol. 1, No. 1).
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pedoman Penulisan Skripsi dan Tesis, 2017, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area.
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cetakan Kelima Belas). Alfabeta, Bandung.
- Putra, T. Y. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-Registration, eSPT, Dan e-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 6(1).
- Pusparesmi, A. (2016). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi Berbasis Internet Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surakarta. Universitas Islam Batik Surakarta.
- Ni Putu, W,P,D & Ni Luh S. (2019). Pengaruh penerapan E-system perpajakan dan pengetahuan perpajakan wajib pajak pada kepatuhan WPOP. Universitas Udayana, 2302-855 <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i02.p05>.